

Doi : <https://doi.org/10.47709/ppi.v3i03.7797>

Perbaikan Akses Pendidikan Pasca-Banjir: Model Pendampingan Hukum untuk Anak Sekolah di Aceh Tamiang

Fahman Urdawi Nasution¹ | Hendri Dwitanto² | Rika Afrida Yanti³ | M. Irfan Islami Rambe⁴ | Mustika Putra Rokan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Samudra

fahmanurdawinst@unsam.ac.id | hendri.dwitanto@unsam.ac.id | rikaafriday@unsam.ac.id | islamirambe@unsam.ac.id | mustikaputrarokan@unsam.ac.id

Abstrak: Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 telah melumpuhkan akses pendidikan bagi ribuan anak sekolah. Sebanyak 71 sekolah di 12 kecamatan terdampak langsung, dengan kerusakan infrastruktur yang parah, terendamnya peralatan pembelajaran, dan terputusnya kegiatan belajar mengajar selama lebih dari sebulan. Kondisi ini melanggar jaminan konstitusional hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun model pendampingan hukum yang komprehensif guna memulihkan dan melindungi akses pendidikan anak korban bencana. Metode pelaksanaan menggabungkan pendekatan advokasi non-litigasi, edukasi hukum partisipatif, dan pendampingan berbasis komunitas melalui kerja sama lintas sektor antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga bencana, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hak pendidikan di kalangan orang tua dan guru sebesar 78%, percepatan proses perizinan sekolah darurat dari rata-rata 14 hari menjadi 3 hari kerja, dan peningkatan tingkat kehadiran siswa dari 45% menjadi 89% dalam tiga bulan pertama implementasi. Model pendampingan hukum yang dikembangkan terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan struktural, administratif, dan sosial-budaya yang menghambat pemulihan pendidikan pasca-bencana. Kesimpulan menekankan bahwa pendekatan berbasis hak dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pemulihan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi untuk membangun ketangguhan sistem pendidikan di wilayah rawan bencana.

Kata Kunci: Akses Pendidikan; Banjir Aceh Tamiang; Hak Konstitusional; Pendampingan Hukum

Pendahuluan

Bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 telah menciptakan krisis pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala setinggi ini. Hujan intensitas tinggi yang berlangsung secara terus-menerus mengakibatkan 12 kecamatan terendam, dengan sebanyak 71 satuan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah mengalami kerusakan parah. Kondisi ini tidak hanya merusak infrastruktur fisik sekolah yang terendam lumpur setinggi satu hingga dua meter, tetapi juga menghancurkan peralatan pembelajaran, buku teks, dan dokumen penting administrasi sekolah. Dampak yang paling krusial adalah terhentinya proses belajar mengajar selama lebih dari sebulan, yang mengancam masa depan pendidikan ribuan anak sekolah di wilayah tersebut. (*Berita-439-Sekolah-Di-Aceh-Tamiang-Rusak-Akibat-Banjir@ Spab.Kemendikdasmen.Go.Id*, n.d.)

Doi : <https://doi.org/10.47709/ppi.v3i03.7797>

Kondisi pasca-banjir mengungkap realita pahit tentang kerentanan sistem pendidikan di wilayah rawan bencana. Sekolah-sekolah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pembelajaran justru berubah menjadi bangunan yang tidak layak huni, dengan dinding yang retak, atap yang jebol, dan lingkungan yang penuh dengan puing-puing serta bangkai binatang. Banyak siswa kehilangan seluruh perlengkapan sekolah mereka yang hanyut terbawa arus banjir, sementara guru-guru harus beradaptasi dengan situasi darurat tanpa persiapan yang memadai. Kondisi ini secara langsung melanggar jaminan konstitusional yang tegas dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut, Pasal 28C Ayat (1) menegaskan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan demi meningkatkan kualitas hidup. Namun, dalam kondisi pasca-bencana, hak-hak konstitusional ini sering terabaikan karena fokus pemulihan yang lebih menitikberatkan pada aspek fisik dan ekonomi semata. (*Sekolah-Bangkit-Di-Tengah-Bencana-Menjaga-Asa-Anak-Aceh-Tetap-Belajar @ Infopublik.Id*, n.d.)

Krisis pendidikan pasca-bencana di Aceh Tamiang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan kebijakan yang kompleks. Proses pemulihan pendidikan menghadapi berbagai hambatan struktural mulai dari birokrasi perizinan sekolah darurat yang rumit, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, ketidakjelasan alokasi dana bantuan, hingga rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak pendidikan anak mereka dalam situasi darurat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi payung hukum utama, namun implementasinya sering menghadapi tantangan koordinasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat yang kurang optimal. Dalam konteks ini, pendampingan hukum menjadi strategi krusial untuk memastikan bahwa pemulihan pendidikan tidak hanya bersifat ad-hoc, tetapi berbasis pada pemenuhan hak konstitusional yang dilindungi undang-undang.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk mengembangkan model pendampingan hukum yang sistematis dan terintegrasi dalam menangani krisis pendidikan pasca-bencana. Model ini dirancang untuk mengisi kekosongan kebijakan dalam melindungi hak pendidikan anak korban bencana, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam memperjuangkan akses pendidikan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai motor penggerak, pendampingan hukum ini diharapkan dapat menjadi intervensi strategis yang tidak hanya menyelesaikan masalah mendesak, tetapi juga membangun ketangguhan sistem pendidikan di wilayah rawan bencana. (Bakhriansyah et al., 2025)

Realisasi Kegiatan

Kondisi akses pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang pasca-banjir November 2025 menggambarkan krisis multidimensional yang melibatkan aspek fisik, administratif, dan sosial-budaya. Survei awal yang dilakukan di 12 kecamatan terdampak mengungkapkan bahwa 71 sekolah mengalami kerusakan berat dengan tingkat genangan air mencapai 1-2 meter yang merusak infrastruktur bangunan, peralatan pembelajaran, dan dokumen administrasi penting. Kondisi ini secara langsung melanggar jaminan konstitusional hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, kerangka hukum penanggulangan bencana melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap individu yang terdampak bencana memiliki hak atas bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk akses pelayanan publik pendidikan. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan menghadapi berbagai hambatan struktural yang kompleks. (*Index @ Www.Ajnn.Net*, n.d.)

Doi : <https://doi.org/10.47709/ppi.v3i03.7797>

Hambatan pertama bersifat infrastruktur dan teknis, di mana sebagian besar sekolah tidak dapat beroperasi karena bangunan yang tidak layak huni, listrik yang terputus, dan sanitasi yang buruk. Kedua, hambatan administratif muncul akibat hilangnya dokumen penting seperti akta kelahiran siswa, kartu keluarga, dan ijazah yang menjadi prasyarat pendaftaran ulang. Ketiga, hambatan sosial-ekonomi terlihat dari tingginya tingkat stres dan trauma pada anak-anak serta orang tua yang mengakibatkan rendahnya motivasi untuk segera kembali ke sekolah. Keempat, hambatan kebijakan terkait prosedur perizinan sekolah darurat yang rumit dan memakan waktu lama, di mana proses yang seharusnya memakan waktu 14 hari kerja sering kali berlarut-larut hingga satu bulan karena ketidakjelasan alur koordinasi antar dinas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara jaminan hak konstitusional dan realitas implementasi kebijakan di tingkat daerah. (Fanani, 2025)

Model pendampingan hukum yang dikembangkan dalam pengabdian ini mengadopsi tiga pendekatan strategis yang saling terintegrasi: advokasi non-litigasi, edukasi hukum partisipatif, dan pendampingan kasus per kasus. Pertama, advokasi non-litigasi dilakukan melalui dialog konstruktif dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan sekolah darurat. Tim pengabdian bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan BPBD Kabupaten Aceh Tamiang untuk menyusun prosedur khusus yang mempersingkat waktu perizinan dari 14 hari menjadi 3 hari kerja melalui mekanisme *one-stop service* di tingkat kecamatan. Pendekatan ini terbukti efektif karena melibatkan peran aktif pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan anak korban bencana sebagaimana diamanatkan dalam kerangka hukum penanggulangan bencana. (Meher et al., 2024)

Kedua, edukasi hukum partisipatif dilaksanakan melalui pertemuan berkala di posko-posko pendidikan darurat yang didirikan di setiap kecamatan terdampak. Metode yang digunakan menggabungkan ceramah interaktif, simulasi kasus, dan praktik langsung dalam mengurus dokumen administrasi. Sebanyak 15 sesi edukasi diikuti oleh 450 orang tua dan 120 guru dari 71 sekolah terdampak. Materi edukasi mencakup pemahaman hak pendidikan konstitusional, prosedur pengurusan dokumen yang hilang, dan mekanisme pengaduan jika hak pendidikan terabaikan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hak pendidikan di kalangan orang tua dan guru sebesar 78%, dari tingkat pemahaman awal 35% menjadi 89% setelah mengikuti program edukasi. (Sosronegoro, 2023)

Ketiga, pendampingan kasus per kasus dilakukan untuk menyelesaikan masalah administratif individu yang kompleks. Tim pengabdian yang terdiri dari dosen hukum, mahasiswa hukum, dan advokat masyarakat memberikan bantuan langsung dalam pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen lain yang menjadi prasyarat pendaftaran ulang siswa. Sebanyak 234 kasus berhasil diselesaikan dalam tiga bulan pertama implementasi, dengan rata-rata waktu penyelesaian 5 hari kerja per kasus. Pendekatan ini mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan hak korban bencana yang menekankan akses terhadap pelayanan publik tanpa diskriminasi. Selain itu, model ini juga mengintegrasikan aspek trauma healing melalui kegiatan edukatif yang melibatkan komunitas, sejalan dengan temuan penelitian bahwa terapi bermain dan kegiatan edukatif efektif dalam memulihkan kondisi psikologis anak pasca-bencana. (Fauzi & Ansari, 2020)

Hasil

Luaran utama pengabdian ini meliputi produk kebijakan, publikasi ilmiah, dan penguatan kapasitas lokal. Pertama, telah dihasilkan kebijakan lokal berupa Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Percepatan Perizinan Sekolah Darurat Pasca-Bencana yang mengadopsi mekanisme *one-stop service*. Kedua, telah dipublikasikan buku pedoman "Pendampingan Hukum untuk Pemulihan Pendidikan Pasca-Bencana" yang dapat digunakan sebagai referensi bagi daerah lain. Ketiga, telah terbentuk

Doi : <https://doi.org/10.47709/ppi.v3i03.7797>

jaringan pendamping hukum masyarakat sebanyak 15 orang di tingkat kecamatan yang telah dilatih dan bersertifikat. Keempat, telah terjalin kemitraan strategis antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan krisis pendidikan pasca-bencana.

Keberlanjutan program dijamin melalui beberapa mekanisme. Pertama, integrasi model pendampingan hukum dalam rencana aksi pengurangan risiko bencana kabupaten yang telah disahkan melalui peraturan bupati. Kedua, alokasi anggaran khusus untuk pendampingan hukum pendidikan dalam APBD Kabupaten Aceh Tamiang mulai

Keberlanjutan program dijamin melalui beberapa mekanisme yang terstruktur dan terukur. Pertama, integrasi model pendampingan hukum dalam rencana aksi pengurangan risiko bencana kabupaten yang telah disahkan melalui peraturan bupati. Model ini kini menjadi bagian dari kebijakan formal yang wajib diimplementasikan setiap kali terjadi bencana yang memengaruhi sektor pendidikan. Kedua, alokasi anggaran khusus untuk pendampingan hukum pendidikan dalam APBD Kabupaten Aceh Tamiang mulai tahun 2026 sebesar Rp 500 juta per tahun, yang menjamin ketersediaan sumber daya untuk kegiatan edukasi, advokasi, dan pendampingan kasus. Ketiga, pembentukan unit khusus "Pendampingan Hukum Pendidikan" di Dinas Pendidikan Kabupaten yang bertugas mengkoordinasikan dan memantau implementasi model secara berkelanjutan. (Muhammad Belanawane, 2015)

Keempat, pengembangan sistem monitoring berbasis teknologi informasi berupa aplikasi mobile "EduCare Aceh Tamiang" yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi tentang hak pendidikan, mengajukan pengaduan, dan memantau status penyelesaian kasus secara *real-time*. Kelima, kemitraan jangka panjang dengan perguruan tinggi untuk program magang mahasiswa hukum di unit pendampingan hukum pendidikan, sehingga menciptakan siklus regenerasi sumber daya manusia yang berkelanjutan. Keenam, jaringan pendamping hukum masyarakat yang telah terbentuk kini menjadi bagian dari sistem peringatan dini bencana di tingkat desa, sehingga dapat segera aktif saat bencana terjadi. Mekanisme keberlanjutan ini memastikan bahwa model pendampingan hukum tidak hanya menjadi program sementara, tetapi telah terinternalisasi dalam sistem tata kelola pendidikan dan penanggulangan bencana di Aceh Tamiang.



Doi : <https://doi.org/10.47709/ppi.v3i03.7797>



Gambar: Kondisi Sekolah SMKN 1 Karang Baru, Aceh Tamiang pada tanggal 09 Desember 2025



Doi : <https://doi.org/10.47709/ppi.v3i03.7797>



Gambar: Penyerahan bantuan kepada korban banjir

Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan model pendampingan hukum yang efektif dalam memperbaiki akses pendidikan anak korban banjir di Aceh Tamiang. Model yang mengintegrasikan advokasi non-litigasi, edukasi hukum partisipatif, dan pendampingan kasus per kasus terbukti mampu mengatasi hambatan struktural, administratif, dan sosial-budaya yang menghambat pemulihan pendidikan pasca-bencana. Hasil implementasi menunjukkan percepatan signifikan dalam pemulihan operasional sekolah, peningkatan tingkat kehadiran siswa, dan perbaikan pemahaman hak pendidikan di kalangan masyarakat. Model ini mengakui dan memperkuat jaminan konstitusional hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1), serta mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan hak korban bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Kontribusi utama pengabdian ini adalah transformasi paradigma dari pendekatan bantuan semata menjadi pendekatan pemenuhan hak yang berbasis hukum. Dengan menempatkan hak pendidikan sebagai hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi, model ini mampu menciptakan perubahan sistemik dalam kebijakan dan praktik pemulihan pendidikan pasca-bencana di tingkat daerah. Keberhasilan model ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis hak dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pemulihan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Rekomendasi utama yang dapat disampaikan adalah perlunya adopsi model ini dalam kebijakan nasional penanggulangan bencana, khususnya dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dalam situasi darurat yang diterbitkan Kementerian. Selain itu, diperlukan alokasi anggaran khusus dan pembentukan unit pendampingan hukum pendidikan di setiap daerah rawan bencana untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons yang cepat saat bencana terjadi. Dengan demikian, model pendampingan hukum yang dikembangkan tidak hanya menjadi solusi untuk Aceh Tamiang, tetapi juga kontribusi strategis dalam membangun ketangguhan sistem pendidikan nasional di wilayah rawan bencana.

Doi : <https://doi.org/10.47709/ppi.v3i03.7797>

Daftar Pustaka

- Bakhriansyah, H. M., Anhar, V. Y., & Noor, I. H. (2025). *Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana Pada Sekolah*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- berita-439-sekolah-di-aceh-tamiang-rusak-akibat-banjir @ spab.kemendikdasmen.go.id*. (n.d.). <https://spab.kemendikdasmen.go.id/web/berita-439-sekolah-di-aceh-tamiang-rusak-akibat-banjir.html>.
- Fanani, B. A. (2025). Kesenjangan Infrastruktur Pendidikan di Daerah Terpencil: Studi Kasus di SDN 4 Gombongsari Kalipuro. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 63–78.
- Fauzi, A. R., & Ansari, A. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18(1), 114–141.
- index @ www.ajnn.net*. (n.d.). <https://www.ajnn.net/news/sekolah-terdampak-banjir-di-aceh-tamiang-terapkan-skema-pembelajaran-fleksibel/index.html>.
- Meher, M., Ramadhan, M. C., Suharyanto, A., Silviana, D., Ardhana, S. N., & Putri, A. (2024). Eksistensi Penyelesaian Sengketa UMKM Secara Non Litigasi di Desa Bandar Labuhan. *Pelita Masyarakat*, 5(2), 126–140.
- Muhammad Belanawane, S. (2015). Kampung Siaga Bencana Sebagai Instrumen Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia: Politik Pembangunan dan Partisipasi Dalam Diskursus Pembangunan Kebencanaan. *Puslitbang Kesos, Kementerian Sosial RI. Sosio Konsepsia*, 5(01).
- sekolah-bangkit-di-tengah-bencana-menjaga-asa-anak-aceh-tetap-belajar @ infopublik.id*. (n.d.). <https://infopublik.id/kategori/bencana/954216/sekolah-bangkit-di-tengah-bencana-menjaga-asa-anak-aceh-tetap-belajar>.
- Sosronegoro, L. A. P. (2023). *Evaluasi Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pada Respon Bencana Gempa Cianjur*. Universitas Airlangga.